

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia terkenal beragam budaya beserta suku bangsa. Dari Sabang hingga Merauke, banyak suku yang memiliki sistem hukum adat, tradisi, dan nilai budaya yang unik dan berbeda. Keberagaman ini tidak hanya memperkaya warisan budaya bangsa namun juga mempengaruhi bagaimana hukum dan norma sosial diterapkan di berbagai daerah. Sistem hukum yang ada pada masyarakat lokal berperan penting dalam mengatur kehidupan sehari-hari, mulai dari perkawinan, pembagian warisan, hingga penyelesaian konflik. Di antara sekian banyak sistem hukum adat yang ada, sistem hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat menonjol karena keunikannya, khususnya sistem matrilineal. Sistem ini menempatkan perempuan sebagai pusat suksesi dan pengelolaan warisan. Berbeda dengan sistem patriarki yang lazim di banyak daerah lain, sistem matrilineal yang bersumber dari ibu mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk pewarisan dan pembagian warisan. Dalam hal ini, masyarakat Minangkabau, khususnya di daerah seperti Padang Pariaman, memiliki peraturan hukum adat yang sangat ketat dan disegani oleh penduduk setempat.

Di Indonesia, wasiat teratur KUHPer yang memperbolehkan ahli waris untuk bebas menentukan penerima warisannya, sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu baik materil maupun formil yang ditentukan. Surat wasiat itu harus dibuat dengan mengetahui segala faktanya dan tanpa kewajiban, serta

dapat dibuat dalam bentuk surat wasiat dengan akta notaris ataupun rahasia. Namun keabsahan wasiat seringkali dipertanyakan ketika mempertimbangkan hukum adat yang mempunyai ketentuan berbeda. Di banyak masyarakat, termasuk Minangkabau, pembagian harta tidak hanya ditentukan oleh keinginan pribadi ahli waris tetapi juga selaras dengan hukum adat yang berlaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan urgensi mengenai bagaimana keinginan pribadi dalam surat wasiat dapat dipenuhi pada sistem hukum yang menghormati adat.

Hukum adat Indonesia memiliki pondasi yang kuat dan berkontribusi besar dalam eksistensi masyarakat adat. Sebagai salah satu komponen hukum tidak tertulis, hukum adat diturunkan dan diterapkan berdasarkan tradisi dan adat istiadat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Meskipun hukum positif di Indonesia, termasuk hukum perdata, mempunyai kerangka yang jelas dan tertulis, hukum adat tetap mempunyai pengaruh yang besar di berbagai bidang. Sebab, hukum adat lebih dekat dengan masyarakat dan seringkali mencerminkan nilai dan norma yang dianut masyarakat.

Khusus di wilayah Minangkabau, hukum adat diatur dengan prinsip yang ketat, salah satunya penganut sistem matrilineal. Di sini harta benda dipisahkan menjadi harta pusaka tinggi beserta rendah.¹ Harta pusaka tinggi merupakan warisan tetap, yaitu yang diwariskan secara turun temurun, tidak dapat dijual atau dipindah tangankan ke luar garis keluarga, tetapi harus dikelola untuk kepentingan bersama. Berbeda dengan harta pusaka rendah

¹ Ulfa Chaerani Nuriz, Sukirno, dan Sri Wahyu Ananingsih, "Penerapan Hukum Adat Minangkabau dalam Pembagian Warisan Atas Tanah", *Diponegoro Law Jurnal* Vol. 6, No. 1, 2017, hlm 35.

yang lebih fleksibel dan dapat diwariskan secara individual. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana hukum adat menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan kolektif. Salah satu tantangan utamanya adalah bagaimana hukum adat dan hukum positif dapat berjalan secara paralel tanpa menimbulkan konflik. Dalam beberapa hal, perbedaan pendapat antara hukum adat dan ketentuan hukum perdata dapat menimbulkan permasalahan hukum, terutama dalam pelaksanaan wasiat. Keabsahan hukum suatu wasiat yang sah sesuai KUHPer namun tidak diakui hukum adat dapat menjadi sumber perselisihan, seringkali memerlukan campur tangan pemimpin adat atau pengadilan untuk menyelesaikannya.

Wilayah Padang Pariaman ini memiliki struktur sosial dan tradisi yang kaya, serta menjunjung tinggi prinsip matrilineal. Di Padang Pariaman, peran perempuan dan ibu sangat penting dalam pengurusan warisan dan pengambilan keputusan keluarga. Mamak sebagai pemimpin marga dan mediator mempunyai wewenang yang besar dalam menentukan tata cara pengurusan dan pembagian harta warisan. Termasuk mengawasi pelaksanaan wasiat sesuai dengan hukum adat.

Pelaksanaan wasiat di Padang Pariaman harus memperhatikan adat istiadat setempat yang mengutamakan kepentingan marga dan keluarga besar. Suatu wasiat yang dibuat tanpa persetujuan atau pertimbangan mamak dan anggota keluarga besar tidak dapat diakui keabsahannya. Hal ini menunjukkan bahwa di Padang Pariaman, hukum adat bukan sekedar norma

sosial melainkan suatu pedoman hukum yang mengikat dan dihormati oleh masyarakat adat setempat.

Walaupun hukum positif Indonesia mengakui keberadaan warga, hukum adat, beserta hak tradisionalnya melalui Pasal 18B UUD 1945. Namun, dalam praktik pelaksanaannya, ketentuan ini kerap menimbulkan perdebatan.

Pada Masyarakat Padang Pariaman, upaya penyelarasan hukum adat dan hukum positif menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat adat setempat menghadapi tantangan dalam melaksanakan wasiat sesuai ahli waris yang sah sesuai hukum positif namun bertentangan dengan adat. Dalam kasus yang terjadi terdapat seorang ibu bernama Y (65 tahun) memiliki 3 orang anak dimulai dari yang paling tua yaitu laki-laki (inisial PAK), perempuan (inisial WDK), perempuan (SAK). Ibu Y meninggal dunia pada tahun 2023, meninggalkan sejumlah harta berupa lahan jagung seluas 2 hektar dan rumah gadang yang termasuk ke dalam harta pusaka tinggi. Pada tahun 2021, ibu Y mengumpulkan semua keluarga inti yang tersisa yaitu anak-anaknya untuk membicarakan pelimpahan waris. Pada saat pembagian tersebut anak perempuan terakhir tidak dapat hadir dikarenakan sedang berada di luar pulau. Hasil dari pembicaraan tersebut menghasilkan bahwasanya harta pusaka tinggi diwariskan kepada anak tertua ibu Y yaitu seorang anak laki-laki. Hasil dari musyawarah tersebut belum sepenuhnya disahkan karena hanya sebatas obrolan saja dari mendiang ibu Y. Pada tahun 2023 ibu Y wafat, ibu Y menulis surat wasiat yang menyatakan bahwa seluruh harta

peninggalannya yang termasuk dalam harta pusaka rendah, termasuk tanah pusako tinggi dan rumah gadang, diberikan kepada anak laki-lakinya, PAK, sebagai bentuk penghargaan atas baktinya dalam merawat sang ibu. Dalam surat wasiat tertera tanda-tangan anak laki-laki tertua (PAK) selaku mamak rumah tanpa terdapat tanda tangan anak-anak lain. Dalam proses pelimpahan waris mamak rumah adalah hal paling penting dan sangat krusial, namun dalam peristiwa yang terjadi mamak rumah sepertinya hanya melihat kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Hal ini dapat dikatakan melakukan penyelewengan kekuasaan yang dia punya. Setelah diketahui keputusan ini segera menimbulkan polemik di kalangan keluarga besar dari garis ibu, karena dalam adat Minangkabau, tanah pusako tinggi tidak dapat diwariskan secara pribadi melalui surat wasiat.

Oleh karena itu, hal ini menjadi persoalan yang memiliki tingkat urgensi yang diperlukan pembahasannya agar persoalan mengenai keabsahan surat wasiat dengan hukum adat yang ada tidak lagi menjadi perdebatan antara memilih hukum positif atau hukum adat. Berdasarkan urgensi ini penulis berkenan untuk melakukan penelitian mengenai **”KEABSAHAN SURAT WASIAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT MINANGKABAU YANG MENGANUT SISTEM MATRILINEAL”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang, penulis telah menyusun beberapa permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Bagaimana keabsahan surat wasiat ditinjau dari Prinsip Matrilineal dalam Hukum Adat Minangkabau?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa waris ketika surat wasiat bertentangan dengan sistem matrilineal hukum adat minangkabau?

1.3 Tujuan

Penelitian ini ditujukan guna :

1. Menganalisis bagaimana sistem matrilineal dalam hukum adat Minangkabau, khususnya di Padang Pariaman, mempengaruhi pelaksanaan dan keabsahan surat wasiat.
2. Menjelaskan peran dan otoritas mamak serta pengaruhnya dalam proses pewarisan dan penentuan keabsahan surat wasiat.
3. Mengevaluasi persinggungan dan potensi konflik antara hukum adat Minangkabau dan hukum perdata nasional terkait pelaksanaan surat wasiat.
4. Menyusun rekomendasi mengenai upaya harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif untuk melahirkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat di Padang Pariaman.
5. Memberikan saran kebijakan untuk mendukung pengakuan dan perlindungan hukum adat dalam konteks sistem hukum nasional yang pluralistik.

1.4 Manfaat

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, baik dalam aspek teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Teoritis

Menjadi penambah wawasan tentang bagaimana hukum adat Minangkabau, terutama di Padang Pariaman, berinteraksi dengan hukum perdata dalam hal pewarisan dan surat wasiat. Penelitian ini juga memberikan kontribusi untuk memperkaya kajian tentang hukum adat dalam konteks sistem hukum nasional yang beragam di Indonesia. Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman berharga bagi peneliti di masa depan yang ingin mendalami lebih jauh soal hukum adat dan dampaknya terhadap praktik hukum modern.

2. Praktis

Memberi masyarakat Padang Pariaman pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan surat wasiat menurut hukum adat beserta formal. Hasil penelitian juga diharapkan bisa membantu praktisi hukum seperti pengacara, notaris, dan hakim agar lebih memahami dan menangani konflik antara hukum adat dan hukum perdata, khususnya terkait surat wasiat. Selain itu, penelitian ini bisa menjadi masukan penting bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan aturan yang bisa menyelaraskan hukum adat dan hukum nasional, sehingga memastikan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat yang masih menjalankan hukum adat.

1.5 Keaslian Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini yang disusun oleh Wahyu Sukma Dewi dengan NPM 21071010178, berjudul “Analisis Yuridis Sistem Matrilineal Hukum Adat Minangkabau Terhadap Keabsahan Surat Wasiat,” bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana sistem matrilineal dalam hukum adat Minangkabau mempengaruhi pelaksanaan dan keabsahan surat wasiat. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang berfokus pada fenomena yang terjadi dalam sebuah keluarga mengenai sengketa waris adat terhadap surat wasiat yang ditinggalkan oleh mendiang ibu, dengan menyoroti aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kepemilikan harta pusaka dan surat wasiat dalam konteks adat. Terdapat kesamaan dalam hal analisis yuridis, namun fenomena dan objek kajiannya berbeda, seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 1. 1 Tabel Penelitian terdahulu yang relevan

No	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Acintya Heruka Larasati dan Endang Pandamdari (Fakultas Hukum Universitas	analisis Yuridis Terhadap Kepemilikan Harta Pusaka Kaum Adat Painan Minangkabau (Studi Putusan Pengadilan Negeri Painan	1. Apa harta pusaka kaum bisa didapatkan perorangan sesuai hukum waris adat Minangkabau? 2. Apa Putusan Pengadilan Negeri No.14/Pdt.G/2013/PN.Pin	Membahas mengenai harta pusaka dan sistem matrilineal hukum adat Minangkabau ditinjau dari putusan pengadilan Negeri Painan Nomor 14/Pdt.G/2013.	Dalam penelitian ini terdapat perbedaan mengenai fenomena dan objek yang akan dikaji dalam penelitian yang akan dikaji oleh penulis.

No	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
	Trisakti) 2019²	Nomor 14/Pdt.G/2013	kepemilikan harta pusaka kaum sesuai hukum waris adat Minangkabau?		
2	Siti Intan Sekarieva, Djanuardi, Hazar Kusmayanti (2022)³	Keabsahan Wasiat Melebihi 1/3 Bagian Harta Pusaka Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat Minangkabau	1. Apakah hukum adat Minangkabau membolehkan wasiat melebihi 1/3 bagian? 2. Bagaimana perbandingan dengan hukum islam?	Sama-sama membahas keabsahan wasiat dan harta pusaka dalam sistem adat Minangkabau.	Penelitian ini menyoroti perbandingan hukum Islam dan adat, bukan hanya dari aspek adat saja.
3	Fikri Rafi Musyaffa Abidin dkk. (2024)⁴	Analisis Perbandingan Pembagian Harta Waris berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan KUHPerdota.	1. Bagaimana sistem pembagian harta waris menurut adat Minangkabau? 2. Bagaimana perbandingannya dengan sistem hukum perdata?	Sama-sama mengkaji sistem pembagian warisan dalam konteks hukum adat Minangkabau.	Fokus utamanya pada pembagian warisan, bukan surat wasiat.
4	Kiana Shadya Rahman & Ayu Putu	Penerapan Sistem Matrilineal dalam	1. Bagaimana penerapan sistem matrilineal terhadap hak waris	Sama-sama mengulas sistem matrilineal dan konteks hukum	Lebih membahas aspek pembagian dan konflik hukum, bukan

² Acintya Heruka Larasati dan Endang Pandamdari, “Analisis Yuridis terhadap Kepemilikan Harta Pusaka Kaum Adat Painan Minangkabau (Studi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 14/Pdt.G/2013.)”, *Reformasi Hukum Trisakti* Vol. 1 No. 1, 2019.

³ Siti Intan Sekarieva, Djanuardi, dan Hazar Kusmayanti, “Keabsahan Wasiat Melebihi 1/3 Bagian Harta Pusaka Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Adat Minangkabau”, *Normative Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 8, No. 2, 2020.

⁴ Fikri Rafi Musyaffa Abidin, *et al.*, “Analisis Perbandingan Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau dan KUHPerdota”, *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 3, No. 2, 2024.

No	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
	Laksmi Danyathi (2025)⁵	Pembagian Warisan di Indonesia.	di Minangkabau? 2. Apakah ada konflik antara adat dan hukum nasional?	adat Minangkabau.	keabsahan surat wasiat.
5	Hasanatul Wahida (2024)⁶	Perempuan dalam Kewarisan Pusako Adat Minangkabau.	1. Bagaimana peran perempuan dalam menerima warisan pusaka adat? 2. Bagaimana posisi perempuan dalam sistem matrilineal Minangkabau?	Sama-sama menyinggung sistem matrilineal Minangkabau dan hak pewarisan.	Fokus pada gender dan posisi perempuan, bukan surat wasiat.
6	Mira Hidayati & Khoirul Ahsan (2023)⁷	Analisis Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat	1. Bagaimana praktik pembagian waris di Pasaman Barat? 2. Kendala hukum adat dan Islam?	Mengkaji warisan adat Minangkabau.	Fokus pada wilayah dan kasus lokal.
7	Deyan R., Afrizal T. Y., & H. H. (2021)⁸	Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat	1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa waris? 2. Peran	Membahas aspek hukum adat dan warisan.	Fokus pada penyelesaian sengketa, bukan wasiat.

⁵ Kiana Shadya Rahman & Ayu Putu Laksmi Danyathi “Penerapan Sistem Matrilineal dalam Pembagian Warisan di Indonesia”, *Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 10, No. 10, 2025.

⁶ Hasanatul Wahida, “Perempuan dalam Kewarisan Pusako Adat Minangkabau”, *Journal of Islamic Law El Madani*, Vol 4, No. 1, 2024.

⁷ Mira Hidayati dan Khoirul Ahsan, “Analisis Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Minangkabau Kabupaten Pasaman Barat”, *Yustitisi*. Vol. 10, No. 1, 2023, hlm 307–325. DOI:<https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i1.19139>.

⁸ Deyan, R., Afrizal, T. Y. dan H, H. “Penyelesaian Sengketa Waris (Menurut Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 4, No. 3, 2021, DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.6014.

No	Nama Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
		Minangkabau dan Hukum Islam.	hukum adat dibandingkan Islam?		
8	Aliya Sandra Dewi (2022) ⁹	Pewarisan Hukum Adat Minangkabau Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan KUHP	1.6.1 Bagaimana a pewarisan hukum adat Minangkabau menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUHP? 1.6.2 Bagaimana a pengaruh kedua sistem hukum terhadap praktik adat Minangkabau?	Sama-sama mengkaji interaksi dan perbandingan antara hukum Islam, KUHP, dan adat Minangkabau.	Fokus pada integrasi sistem hukum (KomIslam & Perdata) dengan adat, bukan secara khusus tentang surat wasiat.

Berdasarkan tabel novelty yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian terdahulu yang secara spesifik membahas mengenai keabsahan surat wasiat dalam sudut pandang hukum adat Minangkabau yang meyakini sistem kekerabatan matrilineal. Mayoritas kajian sebelumnya lebih menyoroti persoalan pembagian harta warisan, peran dan posisi perempuan dalam sistem pewarisan, serta komparasi antara hukum adat dengan hukum Islam dan hukum perdata. Dengan demikian, penelitian ini memiliki keunikan tersendiri karena secara fokus mengkaji keabsahan surat wasiat dan

⁹ Aliya Sandra Dewi, "Pewarisan Hukum Adat Minangkabau Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm 647-660.

potensi konflik yang mungkin muncul akibat penerapan sistem matrilineal dalam masyarakat hukum adat Minangkabau.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif digunakan yang bersifat kepustakaan atau studi dokumen dengan memanfaatkan data sekunder yang tersedia di perpustakaan.¹⁰ Metode penelitian ini umumnya bersifat doktrinal yang mengkaji peraturan serta norma-norma hukum yang telah ada, menafsirkan ketentuan hukum, serta menemukan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan diberbagai kondisi. Sumber pdari metodologi penelitian yang digunakan penulis bisa didapat dari undang-undang, literatur hukum, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli.

1.6.2 Sifat Penelitian

Deskriptif (*descriptive research*) diterapkan yang bertujuan untuk menyajikan gambaran secara sistematis dan tepat mengenai karakteristik individu, keadaan, atau fenomena tertentu yang menjadi objek kajian.¹¹ Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk menganalisis pola penyebaran suatu fenomena serta frekuensi kemunculannya, termasuk hubungan yang bisa saja terjadi antara satu fenomena dengan fenomena lainnya. Dengan pendekatan ini, penelitian studi deskriptif harapannya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap objek yang diteliti serta berfungsi

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 141.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008, hlm 14.

sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang berkaitan.

1.6.3 Pendekatan

Penulis menerapkan metode penelitian dengan menggunakan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang adalah salah satu metode dalam studi hukum normatif. Pendekatan konseptual digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai berbagai doktrin serta perkembangan pandangan ilmu hukum. Pendekatan memungkinkan untuk menggali, menganalisis, serta merumuskan konsep-konsep hukum yang relevan dengan objek kajian. Penggunaan pendekatan konseptual, penulis dapat mengidentifikasi dan menginterpretasikan berbagai definisi, konsep, serta asas terkait isu hukum. Ini juga memungkinkan pemahaman hubungan antara teori dan praktik hukum secara lebih komprehensif, sehingga dapat menyusun argumentasi yang sistematis dan sesuai dengan landasan keilmuan hukum yang telah berkembang.

1.6.4 Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Sesuai tipe penelitian yang ditetapkan oleh penulis yakni studi hukum yuridis normatif, maka bahan hukum yang termuat ialah :

1. Primer

Bahan ini merupakan sumber hukum yang memiliki kedudukan resmi dan diakui secara hukum, karena berasal dari

institusi yang berwenang serta menentukan arah dan hasil dari proses hukum yang dijalankan.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 terkait Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.6 Tahun 2008 terkait pemerintahan daerah dan hak ulayat.
- 4) Peraturan Daerah terkait tentang waris dan hak ulayat.

2. Sekunder

Bahan ini memberikan penjelasan, analisis, atau elaborasi terhadap bahan hukum primer.

- 1) Buku ilmiah dan hukum.
- 2) Jurnal hukum yang sesuai juga relevan.
- 3) Output studi terdahulu yang sesuai.
- 4) Artikel, makalah, dan karya tulis yang sesuai isu penelitian.

3. Tersier

Bahan ini berperan sebagai penjelas ataupun panduan bagi bahan hukum primer maupun sekunder. Contohnya Kamus Hukum dan Ensiklopedia.¹²

1.6.5 Sistematika Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan sistematika pengumpulan bahan hukum dengan menerapkan tiga metode utama, yaitu studi kepustakaan, wawancara, dan akses internet yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang penulis gunakan. Dalam studi kepustakaan dilakukan dengan menghimpun berbagai bahan hukum yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori, yakni sumber

¹² Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta, 2022, hlm 189.

primer, sekunder, dan tersier. Proses pengumpulan bahan hukum ini bertujuan untuk Menyusun landasan teori yang kokoh serta memberikan analisis yang mendalam terhadap isu hukum yang menjadi objek penelitian.

1) Observasi

Observasi merupakan pengumpulan bahan hukum primer yang dilakukan secara spesifik bertujuan untuk memperoleh data dan hasil yang tepat sebagai penunjang penulisan penelitian skripsi.

2) Wawancara

Metode wawancara pada penelitian ini dimanfaatkan untuk memperoleh data secara langsung dari narasumber yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Wawancara dilakukan guna menggali informasi yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan serta keabsahan surat wasiat dalam sistem matrilineal hukum adat Minangkabau. Wawancara akan dilakukan dengan anggota perkumpulan rumah gadang Surabaya bernama Iwan yang memahami praktik hukum adat, guna memperoleh perspektif mengenai bagaimana hukum adat Minangkabau mengatur dan mengakui surat wasiat dalam sistem kewarisan matrilineal. Selain itu, metode wawancara yang dipakai dalam penelitian ini terdapat daftar pertanyaan yang bersifat terstruktur dan sistematis bertujuan untuk mengkurasi informasi yang diperoleh menjadi relevan

dengan rumusan masalah serta mendukung analisis terhadap aspek yuridis sistem matrilineal hukum adat Minangkabau dalam pelaksanaan keabsahan surat wasiat.

3) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan di penelitian ini didasari peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum adat dan kewarisan di Indonesia. Selain itu, dokumen resmi terkait hukum adat Minangkabau, termasuk Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat yang mengakui dan mengatur hukum adat juga menjadi bagian dari sumber primer dalam penelitian yang digunakan oleh penulis. Sumber hukum sekunder mencakup berbagai buku, jurnal ilmiah terdahulu, artikel, dan penelitian terdahulu yang membahas sistem matrilineal dalam hukum adat Minangkabau, pelaksanaan serta keabsahan surat wasiat dalam perspektif hukum adat dan hukum positif, serta perbandingan antara hukum adat Minangkabau dengan sistem hukum lainnya di Indonesia. Literatur ini digunakan untuk mendukung analisis terhadap sumber hukum primer serta memberikan sudut pandang yang lebih luas terhadap permasalahan yang dikaji. Sumber hukum tersier terdiri dari referensi tambahan seperti kamus hukum yang digunakan untuk memperjelas konsep, istilah, serta doktrin yang berkaitan dengan sistem matrilineal, hukum waris adat, dan keabsahan surat wasiat dalam perspektif hukum adat Minangkabau. Seluruh bahan hukum utama dalam

penelitian ini diperoleh dari perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, termasuk koleksi yang tersedia di Ruang Baca Fakultas Hukum. Dengan demikian, bahan hukum yang diperoleh diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif serta mendalam guna menganalisis permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

1.6.6 Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilaksanakan melalui proses penelaahan dan intepetasi terhadap berbagai sumber hukum yang telah diperoleh, baik primer, sekunder, maupun tersier. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengkaji serta mengevaluasi sistem matrilineal dalam hukum adat Minangkabau, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan dan kebasahan surat wasiat. Pendekatan yang digunakan bersifat normative, dengan meneliti peundang-undangan yang terkait, doktrin hukum yang relevan, serta hasil wawancara dengan tokoh adat akan dianalisis guna memperoleh perspektif yang bertujuan untuk melengkapi kajian yuridis. Proses analisis ini dilakukan secara sistematis agar dapat menghasilkan kesimpulan akurat dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun secara terstruktur dan sistematis agar menyajikan gambaran yang jelas mengenai alur

pembahasan. Penulisan ini dibuat secara rinci agar memudahkan pemahaman serta memberikan kerangka acuan yang jelas mengenai isi penelitian. Sistematika penelitian ini terdiri dari beberapa bab.

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan tinjauan Pustaka. Bab ini menjadi dasar penelitian serta memberikan gambaran awal mengenai topik yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya.

Bab II Pembahasan rumusan masalah pertama, yaitu membahas mengenai keabsahan surat wasiat ditinjau dari prinsip matrilineal dalam hukum adat Minangkabau. Bab ini akan menguraikan dua sub bab yang terdiri dari sub bab pertama akan menjelaskan terkait Prinsip Matrilineal hukum adat Minangkabau dan sub bab kedua akan menjelaskan terkait kedudukan surat wasiat dalam hukum adat Minangkabau.

Bab III Pembahasan rumusan masalah kedua, yaitu membahas mengenai cara penyelesaian sengketa waris ketika surat wasiat bertentangan dengan sistem matrilineal hukum adat Minangkabau.

Bab IV Penutup, merupakan bagian akhir penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat rangkuman dari hasil pembahasan serta jawaban atas rumusan masalah yang telah dianalisis pada bab sebelumnya. Saran diberikan sebagai rekomendasi yang dapat dijadikan masukan bagi pembaca dalam memahami dan

mengimplementasikan hukum adat Minangkabau terkait surat wasiat dan penyelesaian sengketa waris.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Hukum Waris

Hukum waris yaitu salah satu cabang dari hukum perdata yang termasuk dalam ruang lingkup hukum kekeluargaan. Bidang hukum ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan kehidupan manusia, karena setiap orang pada akhirnya akan mengalami kematian.¹³ Akibat hukum yang timbul setelah seseorang meninggal dunia meliputi persoalan terkait pengelolaan serta penerusan hak dan kewajiban almarhum, dimana penyelesaiannya diatur dalam hukum waris.

Hukum waris ialah aturan yang mengatur distribusi harta setelah pemiliknya meninggal. Harta dibagikan kepada pihak yang berhak, seperti keturunan atau individu yang ditunjuk. Pemilik yang meninggal disebut "pewaris", sedangkan penerima warisan disebut "ahli waris".¹⁴

Hukum waris adalah seperangkat aturan yang mengatur pemindahan kekayaan seseorang yang telah meninggal kepada individu lain. Intinya, hukum ini mengatur konsekuensi hukum kematian terhadap harta milik, termasuk peralihan kekayaan dari

¹³ Rido Refli, "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat di Nagari Lubuk Basung di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2021, hlm 30.

¹⁴ Jamali R Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm 5.

pewaris dan dampaknya bagi ahli waris, baik antar mereka maupun dengan pihak ketiga. Pembahasan pewarisan relevan jika ada seseorang yang telah meninggal, ada harta yang ditinggalkan, serta adanya ahli waris.¹⁵

Indonesia memiliki kategori hukum waris adat, perdata/barat, serta Islam. Setiap warga diwajibkan menentukan pilihan kategori, yang memiliki perbedaan dalam pengaturan menjadi :

1. Hukum waris adat diakui serta diterapkan beberapa suku di Indonesia yang bervariasi di setiap daerah, tergantung pada tradisi dan kebiasaan setempat, dan berlaku bagi individu terikat pada hukum adat tersebut. Meskipun beberapa aturan dalam hukum waris adat tidak tertulis, masyarakat suku tertentu sangat mematuhi norma-norma tersebut, dan pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan sanksi. Aturan ini terimbas oleh ikatan kekerabatan dan struktur sosial masyarakat. Selain itu, terdapat berbagai jenis pewarisan, antara lain:
 - a. Sistem keturunan, yang terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu garis keturunan ayah (patrilineal), garis keturunan ibu (matrilineal), dan garis keturunan campuran (parental/bilateral).
 - b. Sistem individual, yaitu sistem pembagian warisan berdasarkan bagian tiap-tiap ahli waris, biasanya digunakan dalam masyarakat suku Jawa.
 - c. Sistem Kolektif, di mana tiap ahli waris mempunyai hak menerima atau menolak warisan. Biasanya, bentuk warisan yang digunakan dalam sistem ini adalah barang pusaka di suatu kalangan masyarakat.

¹⁵ Azzahara, "Implementasi Kewarisan Matrilineal Masyarakat Dusun Baru Pelokan Kabupaten Mukomuko Ditinjau dari Hukum Adat Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu, 2023, hlm 2.

- d. Sistem Mayorat, yang memberikan hak warisan kepada anak tertua yang bertanggung jawab memimpin keluarga, seperti yang terlihat pada masyarakat Lampung dan Bali.
2. Hukum waris perdata/barat merupakan sistem kewarisan yang berlaku secara umum di Indonesia dan banyak dipengaruhi oleh tradisi hukum barat. Harta peninggalan dapat diwariskan kepada ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat maupun kepada keluarga berhubungan darah ataupun kerabat, layaknya anak, orang tua, saudara, kakek, nenek, dan lainnya. Sistem yang berlaku adalah sistem individual, tiap ahli waris berhak mendapatkan bagian yang sudah ditetapkan. Jika pewarisan dilakukan melalui surat wasiat, maka hanya pihak tercantum yang berhak menjadi ahli waris.
3. Hukum waris Islam diterapkan khusus bagi penganutnya, di mana distribusi mengikuti prinsip individual bilateral. Dengan demikian, disimpulkan bahwa penerima harus dari keturunan.

1.7.2 Hukum Waris Adat

Istilah waris dalam hukum adat berasal dari bahasa Arab yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Hukum waris adat tidak hanya mengatur hubungan antara pewaris dan ahli waris, tetapi juga mencakup prinsip serta sistem pewarisan, termasuk pengalihan penguasaan dan kepemilikan harta peninggalan. Pada dasarnya, hukum

waris adat berperan sebagai mekanisme untuk melanjutkan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.¹⁶

Hukum waris adat diakui secara implisit dalam UUD 1945, yang selain memuat hukum dasar tertulis juga mengakui adanya hukum dasar tidak tertulis berupa aturan pokok yang tumbuh dan terjaga dalam praktik penyelenggaraan negara.

Hukum adat waris, menurut Soepomo, meliputi aturan-aturan yang mengatur mekanisme penyerahan dan pengalihan aset, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Proses ini dimulai selama orang tua masih hidup dan tetap berlangsung meskipun orang tua telah tiada. Meskipun kematian salah satu orang tua menjadi momen krusial dalam proses ini, hal tersebut tidak secara substansial mempengaruhi kelangsungan penyerahan dan pengalihan harta benda serta aset tidak berwujud.

Hukum waris adat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mencakup ketentuan-ketentuan mengenai sistem dan prinsip-prinsip hukum waris, termasuk harta warisan, pewaris, dan waris, serta prosedur Pengalihan penguasaan dan kepemilikan harta warisan adalah proses berpindahnya hak serta kewenangan atas harta peninggalan dari pewaris kepada para ahli waris.

Sifat hukum waris adat di Indonesia dengan jelas mencerminkan karakteristik yang khas, yang merefleksikan pola pikir

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, ed. 8, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm 12.

serta semangat dari tradisi Indonesia yang berlandaskan pada prinsip kolektifitas dan kebersamaan. Nilai-nilai seperti kepentingan keluarga, solidaritas, gotong royong, serta musyawarah dan mufakat dalam proses pembagian warisan sangat mendominasi hukum waris adat. Oleh karena itu, jarang sekali kita menemukan sengketa terkait pembagian harta warisan yang dibawa ke pengadilan. Budaya Indonesia menganggap bahwa perselisihan antar anggota keluarga terkait warisan adalah hal yang tidak pantas.

Aliran pemikiran komunal menunjukkan bahwa individu saling bergantung, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, mereka mempertimbangkan masyarakat dan individu lain dalam komunitas. Ciri komunal ini terlihat dalam penundaan pembagian harta warisan, yang disebabkan:

- a. Harta masih dikuasai orang tua yang hidup, sehingga pembagian ditunda hingga mereka meninggal.
- b. Harta dipertaruhkan untuk biaya pemeliharaan ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu.
- c. Bentuk dan fungsi harta belum memungkinkan untuk dibagikan demi menjaga kehormatan keluarga.
- d. Harta terlalu sedikit dibandingkan jumlah ahli waris, sehingga dititipkan kepada salah satu ahli waris.
- e. Terdapat wasiat yang meminta penundaan pembagian.
- f. Beberapa ahli waris belum hadir dan alamat mereka tidak diketahui, sehingga bagian mereka dititipkan.
- g. Ada kesepakatan di antara para ahli waris. Penundaan pembagian harta warisan harus dilakukan meskipun ada yang ingin segera membagikannya.

1.7.2.1 Sifat Hukum Waris Adat

Hukum ini memiliki karakteristik beserta ciri-ciri unik khas Indonesia, bedanya dari hukum Islam atau Barat. Perbedaan ini

berakar di pemikiran masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila, serta keberagaman masyarakat yang menganut prinsip bhineka tunggal ika. Dasar dari perbedaan tersebut adalah kehidupan kolektif yang mengedepankan prinsip saling membantu untuk rukun, selaras, serta damai di kehidupan.¹⁷

Sesuai hukum ini, harta peninggalan tidak dilihat sebagai kesatuan utuh yang dapat diukur dengan nilai moneter, melainkan sebagai suatu kesatuan utuh yang pembagiannya dilakukan sesuai jenis serta kepentingan. Warisannya tak dapat dijual secara keseluruhan, penjualan pun tidak dapat dibagikan kepada ahli waris sebagaimana ketentuan Islam maupun perdata Barat.

Harta warisan ini mencakup aset yang tidak maupun dapat dipisahkan. Aset yang tidak terpisahkan menjadi milik bersama ahli waris dan hanya dapat dimanfaatkan secara kolektif, bukan secara individual.

Harta warisan adat yang tidak terpisah dapat dijadikan jaminan dalam keadaan darurat, namun hal ini memerlukan persetujuan dari para tetua adat serta anggota keluarga yang terkait. Sementara itu, untuk harta warisan yang terpartisi, apabila akan dipindah tangankan (dijual) oleh ahli waris kepada pihak ketiga, musyawarah di antara anggota keluarga harus dilakukan agar tidak melanggar hak-hak ketetanggaan dalam menjunjung tinggi kerukunan antar kerabat.

¹⁷ *Ibid.*

Dalam hukum waris adat, tidak dikenal prinsip *legitieme portie* atau bagian mutlak sebagaimana terdapat dalam hukum waris Barat, di mana hak teratur Pasal 913 KUHPer maupun surat An-Nisa' ayat 11, 12, dan 176.

Dalam hukum waris adat, ahli waris tak berhak menuntut pembagian harta peninggalan sepihak sebagaimana diatur dalam alinea kedua Pasal 1066 KUHPer maupun hukum Islam. Namun, jika seorang ahli waris memiliki kebutuhan atau kepentingan tertentu dan berhak atas bagian warisan, ia dapat membuat permohonan untuk memanfaatkan harta tersebut melalui musyawarah serta kesepakatan bersama dengan ahli waris lainnya.¹⁸

1.7.2.2 Unsur Hukum Waris Adat

Unsur-unsur hukum waris adat terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:¹⁹

A. Unsur proses

Proses peralihan atau transisi dalam warisan adat dapat berlangsung mulai ketika pemilik kekayaan masih ada, dan terus hingga anak-cucunya membentuk keluarga baru yang independen (dikenal dengan istilah *mentas* atau *mencar* dalam tradisi Jawa). Pada saat yang tepat, mereka juga akan mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan proses ini kepada generasi berikutnya. Soepomo menegaskan bahwa wafatnya seorang ayah atau ibu merupakan

¹⁸ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm 43.

¹⁹ Tamakiran S, *Asas Asas Hukum Waris menurut Tiga Sistem Hukum*, Pioner Jaya, Bandung, 2011, hlm 17.

momen penting dalam proses tersebut, namun pada dasarnya tidak secara signifikan mempengaruhi kelanjutan dan pengalihan harta benda serta harta non-benda.

B. Unsur benda-benda yang diwariskan

Harta warisan terdiri dari benda berwujud (materiil) maupun tidak berwujud (immateriil). Warisan materiil mencakup aset-aset fisik yang dapat dialihkan kepada generasi berikutnya, seperti rumah, tanah, bangunan, perhiasan, dan lain-lain. Sedangkan warisan immateriil adalah harta yang tidak memiliki bentuk fisik, tetapi tetap dapat diwariskan kepada ahli waris, misalnya gelar atau jabatan.

C. Unsur generasi

Definisi hukum waris menegaskan bahwa pewarisan merupakan proses peralihan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam lingkup rumah tangga, ahli waris seseorang biasanya adalah anak-anaknya, sesuai dengan sistem garis keturunan yang dianut.

Seseorang yang saat wafatnya meninggalkan aset dan kekayaan. Pewaris sebutan untuk orang yang telah wafat dan meninggalkan harta untuk keluarganya yang masih hidup., baik melalui hubungan darah, pernikahan, atau ikatan rumah tangga. Proses pengalihan harta ini berfungsi sebagai jaminan bagi keluarga. Kategori pewaris mencakup orang tua, saudara-saudara

(baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah tanpa anak), serta pasangan suami atau istri yang telah meninggal.²⁰

Warisan mengandung tiga unsur pokok yang bersifat fundamental, yaitu:²¹

- 1) Pewaris laki-laki (bapak), yakni ayah atau saudara laki-laki dari ayah. Ketentuan ini berlaku dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan laki-laki (patrilineal).
- 2) Pewaris perempuan (ibu), yakni ibu. Hal ini terdapat pada masyarakat yang menganut sistem kekerabatan garis keturunan perempuan (matrilineal), di mana pewaris perempuan memiliki kedudukan penting dalam mengurus harta pusaka dengan didampingi atau didukung oleh saudara laki-lakinya.
- 3) Pewaris orang tua (bapak-ibu), yaitu pihak laki-laki dan perempuan yang secara bersamaan berperan sebagai pewaris, yakni ayah dan ibu. Hal ini berlaku dalam masyarakat yang menganut sistem kekerabatan orang tua (parental). Jenis serta asal-usul harta warisan ditentukan oleh status pewaris ketika meninggal, apakah harta tersebut termasuk harta bersama atau masih berupa harta bawaan. Jika harta peninggalan telah menjadi harta bersama suami-istri, maka pembagiannya tidak lagi bergantung pada garis kekerabatan.

Satu atau lebih ahli waris yang memiliki hak menerima harta kekayaan yang ditinggalkan tersebut. Harta warisan atau harta peninggalan, yang merupakan kekayaan *in concreto* yang ditinggalkan oleh pewaris dan secara langsung berpindah kepada para ahli waris. Harta warisan merujuk pada harta yang ditinggalkan oleh individu yang telah meninggal dunia kepada

²⁰ Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 21.

²¹ *Ibid.*

para ahli warisnya. Harta warisan ini terdiri dari beberapa kategori, yaitu:²²

- 1) Harta bawaan adalah kekayaan yang dimiliki sebelum pernikahan, dan bila pemiliknya meninggal tanpa keturunan, harta tersebut dikembalikan kepada keluarga asalnya.
- 2) Harta bersama adalah kekayaan yang diperoleh suami dan istri dari usaha atau pendapatan selama perkawinan.
- 3) Harta pusaka atau mbara-mbara nimana adalah warisan yang hanya bisa diberikan kepada ahli waris tertentu, tidak dapat dibagi, tetapi dapat dimanfaatkan bersama oleh ahli waris dan keturunannya.
- 4) Harta yang tertunda adalah kekayaan yang menjadi hak ahli waris, tetapi identitas atau keberadaan ahli waris tersebut belum jelas.

1.7.2.3 Asas-Asas Hukum Waris Adat

Asas kewarisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan kepemilikan, karena hukum waris suatu masyarakat ditentukan oleh struktur sosial yang berlaku. Sistem kewarisan didasarkan pada konsep keluarga, di mana pewarisan merupakan proses pengalihan harta atau hak, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam keluarga.

Hukum waris adat erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan serta pengaruhnya terhadap harta yang ditinggalkan. Selain itu, hukum waris adat juga dipengaruhi oleh perubahan sosial, seperti penguatan hubungan kekeluargaan dan pelemahan ikatan kekerabatan, serta oleh peraturan hukum asing yang sejenis, yang meskipun pengaruhnya terbatas, tetap diterapkan oleh para hakim agama.²³

²² *Ibid*

²³ Tamakiran S, *Op. Cit.*

Analisis terhadap hukum kewarisan adat di Indonesia mengungkapkan lima prinsip dasar yang mendasarinya, sebagai berikut:²⁴

a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri

Asas ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman harta waris sebagai anugerah dan karunia Tuhan. Saat wafat dan meninggalkan warisan, pewaris diharapkan sadar beserta menerapkan hukum Tuhan dalam pembagian harta tersebut. Tujuannya adalah untuk mencegah perselisihan dan perebutan warisan, karena konflik antar ahli waris dapat mengganggu perjalanan arwah pewaris. Dengan demikian, pembagian harta warisan bukanlah tujuan utama, melainkan menjaga keharmonisan dan hubungan baik diantara para ahli waris serta seluruh keturunannya.²⁵

b. Asas kesetaraan dan kebersamaan hak

Asas ini menegaskan bahwa setiap ahli waris memiliki kedudukan yang sama, dengan keseimbangan hak dan kewajiban dalam menerima harta peninggalan. Karena itu, pembagian warisan tidak harus sama rata, melainkan seimbang sesuai hak dan tanggung jawab masing-masing.

c. Asas kerukunan dan kekeluargaan

Asas ini menuntut para ahli waris untuk memelihara hubungan kekeluargaan yang harmonis dan damai, baik saat menikmati dan memanfaatkan harta warisan yang belum dibagi maupun dalam proses pembagian harta warisan yang telah dibagi.

d. Asas musyawarah dan mufakat

Pembagian harta warisan perlu dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris tertua. Jika kesepakatan tercapai, hasilnya hendaknya diungkapkan dengan tulus dan disampaikan dengan bahasa yang baik.

e. Asas keadilan

Berdasarkan asas yang memperhatikan status, kedudukan, dan kontribusi, anggota waris berhak menerima, baik sebagai

²⁴ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 29.

²⁵ Ali, Zainuddin, *Op. Cit.*

pewaris ataupun anggota keluarga yang memperoleh jaminan harta..²⁶

1.7.2.4 Ahli Waris Menurut Hukum Waris Adat

Subjek utama hukum waris adalah pewaris, yang meninggalkan harta, dan ahli waris, yang berhak menerima warisan. Ahli waris utama adalah keturunan langsung, seperti anak pewaris. Dalam hukum waris adat, peran pewaris dan ahli waris dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan, seperti patrilineal, matrilineal, parental/bilateral, atau sistem kewarisan kolektif dan mayorat.

Dalam konteks hukum kewarisan adat, ahli waris dikategorikan dalam sebuah struktur hierarkis. Tingkatan teratas terdiri dari anak serta keturunan mereka, berdasarkan prinsip bahwa kewarisan adalah proses pemindahan dan kelanjutan harta dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya terdapat kelompok yang meliputi saudara-saudara kandung pewaris beserta keturunannya. Kemudian, pada tingkatan berikutnya, terdapat orang tua dari orang tua pewaris, yaitu kakek dan nenek. Pada akhirnya, kelompok terakhir mencakup anak-anak dari kakek dan nenek pewaris, serta paman, bibi, dan keturunan mereka.²⁷

Dalam hukum adat, ahli waris merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki hak untuk menerima harta dan aset dari seseorang yang telah meninggal, sesuai dengan norma serta tradisi adat

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm 44.

yang berlaku dalam masyarakat atau budaya tertentu. Beberapa kategori ahli waris dalam hukum waris adat meliputi:

a. Anak Kandung

Anak kandung adalah anak yang lahir dari hubungan biologis antara ibu dan ayah. Status waris anak ditentukan oleh keabsahan pernikahan orang tuanya; jika pernikahan diakui secara hukum, anak berhak mewarisi. Sebaliknya, anak yang lahir di luar pernikahan tidak berhak menjadi ahli waris. Beberapa wilayah memiliki hukum adat yang memengaruhi hak waris, yang dapat berbeda antara anak laki-laki dan perempuan serta antara anak sulung, tengah, dan bungsu. Meskipun ada variasi, prinsip kekerabatan dan kerukunan tetap menjadi fokus dalam pewarisan di Indonesia.

b. Warisan Balu (Janda atau Duda)

1) Balu dalam Sistem Patrilineal

Dalam konteks sistem patrilineal, seorang janda tidak dianggap sebagai ahli waris dari suaminya. Sebaliknya, warisan ditransfer dari ayah kepada anak laki-laki. Dalam sistem ini, istri dipandang sebagai harta milik suami, dan harta yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, suami berhak atas harta mendiang istrinya.²⁸

2) Balu dalam Sistem Matrilineal

Berbeda dengan sistem patrilineal, dalam sistem matrilineal yang diterapkan di Minangkabau, seorang duda tidak berhak mewarisi harta dari istrinya yang telah meninggal. Jika duda tersebut tidak menikah lagi dengan saudara perempuan dari almarhumah istrinya, maka anak-anak dan harta warisan tetap menjadi milik perempuan tersebut dan dikelola oleh ahli waris dari pihak keluarga istri. Apabila seorang duda meninggalkan tempat tinggal istrinya tanpa memiliki anak, ia hanya diperbolehkan membawa pulang sebagian dari penghasilannya.

Oleh karena itu, dalam masyarakat tradisional yang menganut sistem patrilineal dan matrilineal, apabila seorang laki-

²⁸ Rosnidar sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm 60.

laki atau perempuan menjadi janda, umumnya mereka tidak saling mewarisi harta karena memiliki keturunan. Namun, jika mereka tidak memiliki anak, janda tersebut tetap terikat dalam hubungan patrilineal. Dalam konteks matrilineal, seorang janda memiliki kemungkinan untuk meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memperoleh hak waris dari istri yang telah meninggal, meskipun hal ini tidak memiliki makna yang signifikan. Seorang janda tidak berhak atas bagian dari harta warisan.²⁹

1.7.3 Hukum Kekerabatan

Hukum kekerabatan merupakan suatu sistem yang diwariskan oleh komunitas etnis yang didasarkan pada garis keturunan dari ayah, ibu, atau keduanya. Konsep kekerabatan ini mengorganisasikan individu ke dalam kelompok sosial sesuai dengan kategori dan posisi tertentu. Tiap-tiap anggota keluarga memiliki fungsi dan status yang berbeda. Berdasarkan pandangan Irawan, sistem ini memainkan peranan penting dalam struktur sosial, membentuk hubungan melalui ikatan darah dan pernikahan, serta menjaga komunikasi melalui penggunaan bahasa tertentu. Oleh karena itu, pelestarian sistem kekerabatan sangat penting untuk mencegah kepunahan.³⁰

Untuk memahami sistem pewarisan dalam hukum waris adat, penting untuk mengenal sistem kekerabatan dalam masyarakat hukum

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Suwarno, Pairul Syah, dan Damar Wibisono, "Makna dan Fungsi Nilai Kekerabatan pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun, di Desa Bulok, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan", *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya* Vol. 24, No. 2 2022, hlm 301.

adat. Hukum waris adat sangat terkait dengan struktur sosial dan jenis kekerabatan yang berlaku di Indonesia, sehingga pewarisan dipengaruhi oleh sistem kekerabatan tersebut. Secara umum, sistem kekerabatan di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kategori:

- a. Matrilineal: Berdasarkan garis keturunan ibu, di mana anak perempuan lebih berpengaruh dalam pewarisan, seperti di Minangkabau dan Timor.
- b. Patrilineal: Berdasarkan garis keturunan ayah, di mana laki-laki lebih diutamakan dalam pewarisan, terlihat di Gayo, Batak, dan Nusa Tenggara.
- c. Parental/Bilateral: Melibatkan garis kedua orang tua, dengan pengaruh pewarisan yang bervariasi antara laki-laki dan perempuan, ditemukan di Aceh, Jawa, dan Kalimantan.³¹

Di Indonesia dikenal tiga jenis silsilah: ibu, ayah, dan gabungan. Pada sistem parental, hubungan anak dengan kedua keluarga setara, sementara dalam matrilineal lebih dekat ke ibu, dan dalam patrilineal lebih menekankan garis ayah.

Perbedaan sistem kekerabatan ini juga memengaruhi pewarisan. Sistem hukum waris adat bervariasi sesuai dengan karakteristik masyarakat hukum adat. Dalam membentuk hukum waris nasional yang berlandaskan nilai-nilai hukum adat, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang sesuai dengan sifat dan karakteristik Indonesia, mengingat hukum adat memiliki sifat fleksibel dan dinamis.³²

³¹ Farel Asyrofil U., M. Daffa Bagus S., dan Nawal Rozieq, "Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* Vol. 2, No. 1, 2023, hlm 94.

³² Sovia Santika dan Yusnita Eva, "Kewarisan dalam Sistem Kekerabatan Matrilineal, Patrilineal dan Bilateral", *Al-Mashlahah : Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 11, No. 02 2023, hlm 198.

1.7.4 Hukum Adat Matrilineal

Hukum adat matrilineal ini merupakan suatu cara di mana anggota keluarga melacak garis keturunan mereka melalui ibu, nenek, dan seterusnya hingga menemukan nenek moyang perempuan. Konsekuensi hukum yang muncul adalah bahwa anak-anak akan menjadi bagian dari keluarga ibu dan mewarisi hak dari keluarga tersebut. Dalam hal ini, suami atau ayah tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga ibu atau keluarga istri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem kekerabatan ini berlandaskan pada garis keturunan ibu, di mana posisi perempuan dalam hal pewarisan lebih dominan dibandingkan dengan laki-laki.³³

Masyarakat Minangkabau memiliki cara yang khas dalam mendefinisikan konsep keluarga, di mana baik pria maupun wanita melacak garis keturunan melalui jalur perempuan, seperti halnya aliran darah. Setiap orang mengidentifikasi silsilah keluarganya mulai dari ibunya, neneknya, dan seterusnya. Dalam pandangan ini, setiap individu di Minangkabau hanya memiliki keturunan dari garis perempuan, termasuk anak laki-laki dan perempuan, serta cucu laki-laki dan perempuan yang lahir dari putri mereka, diikuti oleh keturunan dari cucu perempuan. Dalam sistem matrilineal ini, pria tidak memiliki keturunan yang diakui sebagai bagian dari keluarganya.

³³ Annisa Sri Ayu Ningsih, "Pembagian Waris secara Wasiat pada Sistem Matrilineal dalam Perspektif Keadilan (Studi Di Desa Sumur Jauh Kecamatan Danau Kerinci Barat Kabupaten Kerinci)", *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023, hlm 19.

Meskipun dianggap bahwa seorang pria tidak memiliki keturunan dalam komunitasnya, posisi sebagai mamak mengharuskan pria tersebut untuk mengambil tanggung jawab penuh terhadap keponakan dan harta yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam struktur kekerabatan matrilineal Minangkabau, perempuan memiliki posisi yang sangat kuat, di mana mereka dilindungi oleh sistem pewarisan yang memberikan hak atas rumah dan tanah. Selain itu, hubungan antara ibu dan anak sangat erat. Setelah pernikahan, wanita umumnya masih tinggal di rumah ibunya atau di sekitar kerabat yang menganut sistem matrilineal.³⁴

1.7.4.1 Harta Warisan Hukum Adat Matrilineal

Harta warisan mencakup seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak, yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris. Harta pusaka yang dapat dibagikan memiliki nilai religius, sedangkan yang tidak dapat dibagi, seperti sawah dan rumah, tidak memiliki nilai magis religius. Pewaris dapat menetapkan harta kekayaan selama hidup melalui pemberian kepada ahli waris, seperti anak atau istri, yang bersifat final dan tidak dapat dipertentangkan oleh ahli waris lainnya.

Adat Minangkabau mengklasifikasikan harta ke dalam dua kategori, yaitu Harta Pusako Tinggi dan Harta Pusako Rendah. Harta pusako tinggi merupakan harta yang diwariskan secara turun-temurun

³⁴ Nawal Rozieq Farel Asyrofil dan M. Daffa Bagus, "Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau", *JHPIS: Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No.1, 2023, hlm 98.

melalui jalur keturunan ibu. Harta ini tidak boleh diperjualbelikan atau digadaikan, sesuai dengan prinsip adat yang menyatakan "*Tajua indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai*." Namun, seiring waktu, harta pusako tinggi dapat digadaikan setelah diskusi pemimpin adat, berprioritas untuk digadaikan kepada suku yang sama.

Di sisi lain, rendah diperoleh dari usaha sendiri atau hasil kerja suami istri dalam pernikahan. Harta ini biasanya ditinggalkan oleh generasi pertama dan memiliki sedikit ahli waris, sehingga dianggap memiliki status yang lebih rendah. Harta pusako rendah tidak diperoleh melalui pewarisan kekerabatan, sehingga dapat dikelola sesuai kesepakatan para ahli waris.³⁵

Harta pusaka yang dimaksud mencakup aset-aset seperti sawah, ladang, kolam ikan, rumah gadang, balai, masjid, serta perlengkapan penghulu. Ini berperan penting sebagai jaminan kehidupan dan pemenuhan kebutuhan anak kemenakan di Minangkabau, khususnya bergerak di bidang pertanian di kampung dan nagari. Dalam tradisi Minangkabau, harta pusaka ini tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, kecuali dalam situasi darurat, seperti untuk membiayai penyelenggaraan jenazah yang terletak di rumah, biaya perjodohan bagi wanita dewasa baru menikah, perbaikan rumah adat, serta pengangkatan penghulu lama tidak aktif. Sementara itu, harta pusaka lainnya dapat berupa berbagai jenis peninggalan yang

³⁵ Madani, S. R. dan Gilang, S. "Praktik Waris Adat Minangkabau dan Implikasinya terhadap Hukum Positif", *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* Vol. 1, No. 6, 2023, hlm 14.

dihasilkan dari usaha orang tua kita, seperti rumah, kendaraan, dan lainnya.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa elemen-elemen dari harta pusako rendah dapat bertransformasi menjadi harta pusako tinggi. Sebaliknya, harta pusako tinggi tidak dapat diturunkan menjadi harta pusako rendah. Proses pembagian kedua jenis harta ini juga dilakukan melalui hukum waris yang berbeda. Harta pusako tinggi dibagikan sesuai dengan ketentuan adat yang mengikuti sistem matrilineal, sementara pembagian harta pusako rendah mengikuti hukum faraidh atau hukum waris Islam.³⁶

Selain itu terdapat pula harta warisan yang diturunkan yang bersifat immaterial. Sako (saka) merujuk pada non-material, layaknya gelar pusaka. Di adat Minangkabau, sako mencakup seluruh bentuk kekayaan asal yang bersifat immateriil, yaitu harta tua tak terlihat yang dikenal sebagai pusaka kebesaran, yang meliputi:

- a. Gelar penghulu atau bapak
- b. Garis keturunan ibu (sako indu)
- c. Hukum adat Minangkabau serta pepatah petitihnya
- d. Adat sopan santun.

1.7.4.2 Ahli Waris Hukum Adat Matrilineal

Dalam sistem matrilineal Minangkabau, ahli waris ditentukan berdasarkan garis ibu dan muncul hanya saat ada harta peninggalan. Harta peninggalan terbagi menjadi harta pusaka tinggi beserta rendah,

³⁶ Cindy Aoslavia, "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat", *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 10, 2021, hlm 57.

yang menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris. Dalam hal harta pusaka, ahli waris utama adalah anggota keluarga dari garis keturunan ibu. Setelah seorang ibu meninggal, anak-anaknya menjadi ahli waris pertama, diikuti cucu dan warih dekat. Harta waris dikelola oleh pihak ibu, dengan ninik mamak sebagai pelaksana dan penentu, bertugas mengoordinasikan perawatan harta tersebut.

Jika warih dekat tidak ada, pencarian dilanjutkan ke warih jauh, yang mencakup anggota keluarga dari garis ibu, tetapi bukan keturunan langsung. Warih jauh termasuk ibu (jika masih hidup) atau saudara-saudara ibu. Ketika tak ada, anggota keluarga dalam garis keturunan ibu akan menggantikan.³⁷

Untuk harta pustaka tinggi, diturunkan berdasarkan garis keturunan ibu sesuai hukum adat meliputi seluruh perempuan dari anak, cucu, anak dari cucu, dan seterusnya.

Harta pusaka rendah diturunkan sesuai dengan hukum kewarisan Islam terbagi menjadi ahli waris dari golongan :

A. Laki-laki

- 1) Anak, cucu dari anak, seterusnya ke bawah yang laki-laki
- 2) Ayah, kakek (dari pihak ayah), terus ke ayah, dari pihak laki-laki
- 3) Saudara laki-laki sekandung, seayah, seibu
- 4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau ayah sekandung
- 5) Paman (saudara sekandung ayah atau seayahnya ayah)
- 6) Anak laki-laki dari paman (sekandung dengan ayah)
- 7) Suami

B. Perempuan

³⁷ *Ibid.*

- 1) Anak, cucu perempuan dari anak laki-laki
- 2) Ibu
- 3) Nenek (ibunya ibu, ayah, atau kakek dari ayah),
- 4) Saudara perempuan sekandung.

1.7.5 Surat Wasiat

Pengertian wasiat dijelaskan dalam Pasal 875 BW, yang menyatakan bahwa surat wasiat merupakan pernyataan seseorang mengenai kehendaknya atas sesuatu yang akan berlaku setelah ia meninggal dunia, dan pernyataan tersebut dapat ditarik kembali oleh yang bersangkutan. Dari pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakteristik surat wasiat menurut KUHPerdara adalah sebagai berikut:

1. Merupakan tindakan sepihak yang dapat dibatalkan.
2. Berdasarkan hasrat terakhir yang sah dan berlaku secara hukum setelah pewaris wafat.

Berdasarkan ciri utama surat wasiat, Pasal 930 BW melarang pembuatan wasiat oleh dua orang atau lebih secara bersamaan untuk saling menguntungkan atau demi kepentingan pihak ketiga.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (f), wasiat diartikan sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

Wasiat atau *testament* adalah suatu dokumen yang dibuat oleh seseorang untuk menyatakan keinginannya setelah wafat. Berdasarkan Pasal 875 KUHPerdara, surat wasiat adalah pernyataan resmi

mengenai hal-hal yang akan terjadi setelah kematiannya dan dapat dicabut kapan saja. Dalam pelaksanaan wasiat, perintah dari pewaris yang tercantum dalam testament tidak dapat langsung dilaksanakan tanpa mempertimbangkan berbagai faktor yang mungkin menjadi penghalang. Apabila tidak ada halangan yang ditemukan, maka isi dari testament tersebut dapat dilaksanakan. Namun, bagian harta warisan yang dapat digunakan untuk memenuhi wasiat terbatas pada yang tersedia. Jadi, proporsi kekayaan untuk wasiat tergantung pada isi wasiat dan jumlah harta warisan yang tersedia untuk ahli waris.³⁸

1.7.5.1 Dasar Hukum Surat Wasiat

Bangunan hukum mengenai wasiat dalam KUHPer diatur secara komprehensif dalam pasal 874 hingga pasal 1002. Dalam konteks ini, pasal 874 hingga pasal 894 memberikan penjelasan mendalam mengenai pengaturan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia. Menurut pasal 874 KUHPerdata, semua harta peninggalan tersebut secara otomatis menjadi milik para ahli waris yang ditunjuk, yang dapat mencakup keluarga, kerabat, atau pihak lain yang berhak menerima warisan.

Surat wasiat atau testament, yang merupakan inti dari pengaturan ini, berfungsi sebagai dokumen resmi yang menyatakan keinginan seseorang mengenai pembagian harta setelah ia meninggal. Pasal 875 KUHPerdata menegaskan bahwa surat wasiat ini dapat

³⁸ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia dalam Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, Gemilang Publisher, Surabaya, 2019, hlm 56

dicabut atau diubah kapan saja oleh pembuatnya selama ia masih hidup, memberikan fleksibilitas dalam pengaturan harta warisan sesuai dengan perubahan keadaan atau keinginan.

Lebih lanjut, pasal 876 KUHPdata menjelaskan bahwa ketentuan dalam surat wasiat mengenai harta benda dapat dibuat dalam dua bentuk: secara umum, yang mencakup semua harta yang dimiliki, atau berdasarkan hak khusus, yang merujuk pada harta tertentu yang ingin diwariskan. Hal ini memberikan kebebasan kepada pembuat wasiat untuk menentukan dengan jelas harta mana yang ingin ia wariskan kepada ahli warisnya.

Pasal 877 KUHPdata juga mengatur ketetapan dalam surat wasiat yang ditujukan untuk keuntungan keluarga terdekat atau ahli waris. Ketentuan ini disusun untuk memastikan bahwa harta peninggalan tersebut digunakan untuk kepentingan mereka, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ini menunjukkan perhatian hukum terhadap kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal.

Selain itu, pasal 878 KUHPdata mengatur ketetapan dalam surat wasiat yang ditujukan untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. Ketentuan ini menekankan bahwa bantuan tersebut harus diberikan tanpa memandang agama atau latar belakang sosial, sehingga menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam distribusi harta warisan. Dengan demikian, KUHPdata tidak hanya mengatur

pembagian harta, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial dalam masyarakat.

1.7.5.2 Syarat-Syarat Wasiat

Syarat-Syarat Wasiat dibagi menjadi dua, yaitu:

- Orang yang Berwasiat

Kecakapan individu yang menyusun surat wasiat atau testament ditentukan oleh kemampuannya untuk berpikir secara rasional dan memiliki akal sehat. Berdasarkan pasal 895 KUHPerdara, seseorang yang ingin membuat atau mencabut surat wasiat harus memiliki akal budi yang baik. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak berakal sehat saat membuat surat wasiat, maka wasiat tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Pasal 895 KUHPerdara menegaskan bahwa orang yang tidak berakal sehat tidak berwenang membuat *testament*.

Pasal 897 KUHPerdara menyatakan bahwa individu di bawah 18 tahun tidak boleh membuat surat wasiat, kecuali jika mereka sudah menikah, yang memberikan status kedewasaan dan hak untuk menyusunnya.

- Orang yang Menerima Wasiat

Pasal 899 KUHPerdara menyatakan bahwa seseorang harus lahir saat pewaris meninggal untuk menerima manfaat dari surat wasiat, sesuai pasal 2 undang-undang ini. Namun, ini tidak berlaku bagi individu yang berhak mendapatkan keuntungan dari yayasan.

Pasal 912 KUHPdata menyatakan bahwa individu yang dihukum karena membunuh pewaris, merusak atau memalsukan wasiat pewaris, atau menghalangi pewaris mengubah wasiat, beserta pasangan dan anak-anaknya, tidak berhak menerima manfaat dari wasiat tersebut.

1.7.5.3 Bentuk-Bentuk Wasiat

Menurut Pasal 874 KUHPer, wasiat dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu berdasarkan bentuknya dan berdasarkan isi atau tujuan wasiat tersebut.

a. Surat Wasiat Berdasarkan Bentuknya (Pasal 931 KUHPdata)

1) Surat Wasiat Olografis

Surat wasiat olografis merupakan bentuk wasiat yang seluruhnya ditulis dan ditandatangani langsung oleh pewaris. Dalam hal ini, tidak ada keharusan untuk melibatkan notaris atau saksi, meskipun dalam praktiknya, untuk menghindari sengketa di kemudian hari, disarankan agar wasiat ini dibuat di hadapan notaris. Namun, jika pewaris memilih untuk menulis wasiatnya sendiri, maka wasiat tersebut tetap sah selama memenuhi syarat yang ditentukan. Menurut Pasal 932 KUHPdata, untuk mengesahkan surat wasiat olografis, pewaris harus menuliskan isi wasiat tersebut dengan tangan sendiri dan menandatangani. Hal ini memberikan kejelasan mengenai kehendak pewaris dan mengurangi kemungkinan adanya penipuan atau manipulasi.

2) Surat Wasiat Umum

Surat wasiat umum yaitu wasiat yang disusun dengan akta resmi di depan notaris. Dalam pembuatan surat wasiat ini, pewaris harus hadir di hadapan notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi. Proses ini diatur dalam Pasal 938 dan 939 ayat 1 KUHPdata. Keberadaan notaris dan saksi dalam pembuatan surat wasiat umum memberikan jaminan hukum yang lebih kuat, karena notaris bertindak sebagai pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa wasiat tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, notaris juga

bertanggung jawab untuk menyimpan dokumen wasiat tersebut dengan aman.

3) Surat Wasiat Rahasia (Tertutup)

Merupakan jenis wasiat yang dibuat oleh pewaris atau oleh pihak lain atas permintaan pewaris, kemudian ditandatangani oleh pewaris. Wasiat tersebut disimpan dalam amplop tertutup dan diserahkan kepada notaris dengan kehadiran empat orang saksi.

b. surat wasiat berdasarkan isinya

1) Surat Wasiat Pengangkatan Waris (Erfstelling)

Surat wasiat pengangkatan waris diatur dalam Pasal 954 KUHPdata. Dokumen ini berfungsi untuk menyatakan kehendak pewaris mengenai siapa yang akan menerima harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Dalam surat wasiat ini, pewaris dapat menunjuk satu atau beberapa ahli waris untuk menerima sebagian atau seluruh hartanya. Hal ini memberikan kebebasan bagi pewaris untuk mengatur pembagian warisan sesuai dengan kehendaknya, meskipun mungkin berbeda dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Dengan demikian, surat wasiat pengangkatan waris menjadi alat yang efektif untuk memastikan bahwa harta kekayaan pewaris jatuh ke tangan orang-orang yang diinginkannya, serta menghindari sengketa di antara ahli waris yang mungkin timbul setelah pewaris meninggal.

2) Surat Wasiat Hibah

Surat wasiat hibah diatur dalam Pasal 957 KUHPdata. Dokumen ini memuat ketentuan khusus di mana pewasiat menyerahkan satu atau beberapa benda tertentu kepada seseorang atau sekelompok orang, atau bahkan seluruh benda dari jenis tertentu.. Dalam konteks ini, hibah dapat dilakukan baik semasa hidup pewasiat maupun melalui surat wasiat yang berlaku setelah pewasiat meninggal dunia. Surat wasiat hibah memungkinkan pewasiat untuk memberikan hadiah atau harta tertentu kepada orang yang diinginkannya, tanpa harus menunggu waktu pewaris meninggal. Hal ini juga dapat mencakup ketentuan mengenai syarat atau batasan tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima hibah. Dengan adanya surat wasiat hibah, pewasiat dapat lebih

fleksibel dalam mengatur harta kekayaannya dan memberikan manfaat kepada orang-orang yang dianggap layak menerima harta tersebut.